



**P U T U S A N**

**Nomor 361/Pdt.G/2012/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pelayanan jasa transportasi, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Kepala Bengkel, dahulu bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia (gaib) selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 9 April 2012 di bawah

*Hal. 1 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012/PA.Wtp.*



Register perkara Nomor 361/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/45/IV/2010, tertanggal 26 April 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighet taklik talak.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 1 tahun dengan bertempat tinggal di rumah Tante penggugat di Makassar.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Juni 2011 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk mengurus usahanya di Makassar, awalnya komunikasi penggugat dan tergugat berjalan lancar, tapi sebelum lebaran tahun 2011, putus hubungan meskipun penggugat menghubungi tergugat namun tidak ada jawaban dari Tergugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya dan pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

*Hal. 2 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah.
3. Menceraikan penggugat dari tergugat dengan talak satu khul'i.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Makassar untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 361/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 2 Juni 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone Nomor 185/45/IV/2010, tertanggal 26 April 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

*Hal. 3 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012/PA.Wtp.*



Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan direktur CV Prodesain Bone, bertempat tinggal di KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah dan mendengarkan tergugat mengucapkan sighth taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik dan rukun, tetapi setelah lebaran tahun 2011 penggugat kembali ke Bone sedangkan tergugat merantau ke Palu dengan maksud mencari pekerjaan, tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat bahkan alamatnya pun tidak diketahui lagi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2. SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (tata usaha pada SMAN 1 Watampone), bertempat tinggal di KAB. BONE.

*Hal. 4 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.*



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah dan mendengarkan tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tersebut karena tergugat pergi merantau dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar beritanya sehingga alamatnya pun tidak diketahui lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh.

*Hal. 5 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.*



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya.

*Hal. 6 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.*



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun disebabkan tergugat pergi merantau dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan alamatnya pun tidak diketahui lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada penggugat selama pisah tempat tinggal juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan belanja oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.*



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah.
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada juga harta yang ditinggal oleh tergugat untuk penggugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4).

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Israa' [17] ayat 34:

*Artinya: Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**Hal. 8 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012/PA.Wtp.**



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

*Hal. 9 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012/PA.Wtp.*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 436. 000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Nasir B, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.

*Hal. 10 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.*



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin Rahim

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	345.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>436.000,-</b>

Untuk salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

Dra. Erni Yulaelah

*Hal. 11 dari 11 Put. No. 361/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.*